



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 18 Maret 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 R. Awal 1437 H di Jeneponto. Ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/25/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang pula tinggal di rumah orang tua Tergugat. Ini berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ██████████ ██████████, yang saat ini berumur 2 (dua) tahun lebih.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, rukun dan damai. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung lama karena 1 (satu) tahun setelah menikah atau sejak lahirnya anak mereka, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat suka minum minuman keras (miras) sampai mabok sehingga dalam keadaan mabok tersebut Tergugat kerap kali merusak perabot rumah tangga bahkan tidak hanya itu ternyata Tergugat juga kerap kali memukul Penggugat.
- Tergugat suka main perempuan (selingkuh).
- Tergugat jarang memberi nafkah secara lahiriyah kepada Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya di bulan September 2017 bertempat di rumah orang tua Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Tergugat pergi dan pada saat itu juga Penggugat juga pergi meninggalkan rumah mertuanya. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan dan mendamaikan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan untuk merukunkan dan mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil bahkan justru semakin memperkeruh hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, disamping itu pula dalam rangka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

9. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ini karena didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



116 huruf (a), huruf (d), dan atau huruf (f) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (a), huruf (d), dan atau huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa begitu pula halnya mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku termasuk apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Jeneponto / Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relas Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp., Tanggal 21 Maret 2019 dan 16 April 2019 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/25/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Hj. Sainah binti H. Damang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi dan sesekali tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syahril Arka Pratama, umur 2 tahun lebih.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi, tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat juga sering main perempuan dan jarang memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2017 saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi maupun saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. H. Damang bin Mading, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakek penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan sesekali tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syahril Arka Pratama, umur 2 tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat, tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat juga sering main perempuan dan jarang memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2017 saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi maupun saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di depan persidangan dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui dengan cara melihat dan mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat yang terjadi di rumah orang tua penggugat, dan kedua saksi mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat sering minum minuman kearas hingga mabuk, tergugat sering memukul penggugat, dan jarang memberikan uang belanja kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikarunai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, tergugat sering memukul penggugat dan tergugat jarang memberi uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung cukup lama tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, terhadap fakta tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perpisahan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihat telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا شددت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء
طلقة

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhrah terhadap tergugat berdasarkan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Sulastrisuhani, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M. Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00	ttd
2. ATK	: Rp 50.000,00	
3. Panggilan	: Rp 470.000,00	Muhammad Rusydi As'ad, S.H.
4. Redaksi	: Rp 5.000,00	
5. Materai	: Rp 6.000,00	
<hr/>		
Jumlah	Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Jnp.